



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK  
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,  
Gresik

CATATAN PERKARA  
CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor 120/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. IRZUM FATHONI  
Tempat lahir : Surabaya  
Tanggal lahir : 3 April 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Perum Green Prambangan Residence Blok E6 No 23 Kec. Kebomas Kab.

Gresik  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Susunan Persidangan:

Donald Everly Malubaya, S.H., M.H. .... Hakim;

Rini Susanti, S.E., S.H., ..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Gresik, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024. Nomor BP/246/IX/2024;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **TEGUH Mulyono** dan **YANUAR F.A.**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara M. IRZUM FATHONI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi saksi **TEGUH Mulyono** dan **YANUAR F.A.** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. IRZUM FATHONI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Kamis tanggal 12 September 2024, oleh **Donald Everly Malubaya, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rini Susanti, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadir Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rini Susanti, S.E., S.H.,

Donald Everly Malubaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)